

Nomor : 013 /PM.00.02/K.SN-03/01/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Bone, 25 Januari 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Bone**
di – Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicitak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Sehubungan pelaksanaan tahapan Logistik Pemilu Tahun 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai tugas pada Pemilu Tahun 2024:

a) Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) ayat (5), yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
2. sengketa proses Pemilu

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:

5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

b) Pasal 105 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Panwaslu Kecamatan bertugas :

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kecamatan terhadap pelanggaran Pemilu

c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a), yang berbunyi:

1) Pengawas Pemilu melakukan pengawasan tahapan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu.

2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilu;

Pasal 4, yang berbunyi:

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU dalam penetapan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dalam Pemilu.

Pasal 5, yang berbunyi:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara yang dilakukan melalui Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - 2) Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya.
 - 3) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk mencoblos pilihan; dan g. TPS/TPSLN.
 - 4) Dukungan Perlengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. sampul kertas; b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS, dan saksi; c. tanda pengenal KPPSLN, petugas ketertiban TPSLN, dan saksi; d. karet pengikat surat suara; e. lem/perekat; f. kantong plastik; g. bolpoin; h. gembok atau alat pengaman lainnya; i. spidol; j. formulir untuk berita acara dan/atau sertifikat; k. stiker nomor kotak suara; l. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; m. alat bantu tunanetra; dan n. formulir lainnya, jika ada.
 - 5) Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. salinan daftar pemilih tetap; b. salinan daftar Pemilih tambahan; c. daftar Pasangan Calon; d. daftar calon tetap anggota DPR; e. daftar calon tetap anggota DPD; f. daftar calon tetap anggota DPRD provinsi; g. daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota; dan h. label identitas kotak suara untuk setiap jenis Pemilu
2. Peraturan mengenai pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya:
- a) Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi: Pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. terbuka; g. proporsional; h. profesional; i. akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.
 - b) Pasal 86, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: DCT untuk setiap Dapil yang telah ditetapkan dan

diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 menjadi acuan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setiap Dapil

3. Peraturan mengenai Ketentuan Pidana Pemilu pada penyusunan dan pengadaan surat suara Pemilu:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 514, yang berbunyi: Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 529, yang berbunyi: Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Berdasarkan hasil pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Logistik dan Tim Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Bone pada tanggal 24 Januari 2024 terdapat beberapa hal sebagai berikut :

1. Gudang KPU Kabupaten Bone yang bertempat di Jalan Salak depan Kantor KPU Kabupaten Bone tidak terdapat aktifitas pengelolaan logistik dan tidak ada petugas keamanan, penjaga gudang, serta Tim Logistik KPU yang bertugas;
2. Pada Gudang KPU Kabupaten Bone Dapil 1, 2, dan 3 bertempat di Jalan Ki Hajar Dewantoro Dalam tidak terdapat Tim Logistik KPU yang mengawasi aktifitas tata kelola logistik, jangkauan kamera CCTV tertutup oleh tumpukan kotak suara serta tidak ada aktifitas tata kelola logistik untuk Tim Logistik Dapil 1;
3. Pada Gudang KPU Kabupaten Bone Dapil 5 bertempat di Jalan Hos Cokroaminoto area tata kelola logistik terlalu sempit sehingga dapat menimbulkan kerusakan logistik yang ada di sekitar area gudang dan jangkauan kamera CCTV tertutupi tumpukan kotak suara, sehingga fungsi keamanan untuk mengawasi area sekitar tidak maksimal;
4. Pada Gudang KPU Kabupaten Bone Dapil 4 bertempat di Jalan Poros Welalange tidak terdapat kamera CCTV di lantai 2 area tata kelola logistik dan kamera CCTV pada lantai 1 terhalang oleh tumpukan kotak suara.

5. Bahwa dalam rangka memastikan Tata Kelola Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dan berlaku, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone mengimbau kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone untuk :
1. Tim Logistik KPU untuk *stand by* di wilayah Gudang KPU Kabupaten Bone karena terdapat pengelolaan logistik yang dilakukan oleh petugas sortir dan/atau petugas tata kelola yang merupakan pihak eksternal dari jajaran KPU Kabupaten Bone;
 2. Aktifitas tata kelola Logistik untuk Dapil 1 memperhatikan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 3. Menambah titik kamera CCTV pada Gudang KPU Kabupaten Bone Dapil 4 untuk lantai 2;
 4. Mengatur area sekitar Gudang KPU Kabupaten Bone Dapil 5 agar efektif dalam melaksanakan pengelolaan logistik untuk menghindari kerusakan logistik lain;
 5. Mengatur posisi kotak suara di setiap Gudang KPU Kabupaten Bone agar tidak menghalangi kamera CCTV.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip.